



PUTUSAN

NOMOR : 98 / PID / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Firdaus Als Daus Bin Tabi'in**.-----
Tempat lahir : Tebas.-----
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/27 Juli 1982.-----
Jenis Kelamin : laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Dusun Ramban RT. 001 RW.001 Desa Saing Ramban
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ; -
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) di Sambas berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak :-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 23 Maret 2013;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan 6 April 2013;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan 5 Juni 2013;-----
4. Pengadilan Tinggi Pontianak, tidak dilakukan penahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

- I. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 3 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Firdaus Als Daus Bin Tabi'in, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

2.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis L Truck type MITSUBISHI FE 119 warna kuning tahun pembuatan 1996 dengan No.Ka : FE119e056650, No. 4D34C696655 dengan Nomor Polisi KB 8846 PZ, atas nama : RASIDI B. KAMOL dengan lamat Dusun Mawar RT.01 RW.01 Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis L Truck type MITSUBISHI FE 119 warna kuning tahun pembuatan 1996 dengan No.Ka : FE119e056650, No. 4D34C696655 dengan Nomor Polisi KB 8846 PZ, atas nama : RASIDI B. KAMOL dengan lamat Dusun Mawar RT.01 RW.01 Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- Dikembalikan kepada terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2013, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 3 Juni 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2013 ;-----

II. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 8 Juli 2013, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2013 ;-----

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 ;-----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 07 Maret 2013 No.Reg. Perk : PDM-22/SBS/03/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2012, bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas. "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 07.30 Wib, saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH yang hendak pergi ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang menggunakan jasa sdr. ROBIN dan dikarenakan mobil milik sdr. ROBIN yang biasa disewa oleh saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH rusak, sdr. ROBIN menghubungi terdakwa untuk menggantikan dirinya mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang.

Bahwa setelah disepakati harga carteran mobil milik terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pulang perginya, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH dari Kecamatan Sejangkung ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang dengan membawa barang dagangan berupa kursi yang terbuat dari rotan menggunakan mobil terdakwa jenis L Truck Type MITSUBISHI FE 119 warna kuning Nomor Polisi KB 8846 PZ.

Bahwa setelah mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang dan pada saat hendak pulang kembali ke Kecamatan Sejangkung saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH melihat muatan mobil tidak ada lalu saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH berinisiatif membawa gula pasir Kristal dan memberitahukan kepada terdakwa agar pulangnya dari Serikin minta bantuan terdakwa untuk membawa dan mengangkut 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT dengan berat 50 (lima puluh) Kg @ 1 (satu) karung , dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut.

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui kalau 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT tersebut diperoleh dengan cara tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pada kemasan gula tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas gula tersebut dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH selalu memberikan sejumlah uang setiap melewati Pos penjagaan.

Bahwa terdakwa yang sebelumnya mengetahui bagaimana caranya saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH mendapatkan gula pasir Kristal tersebut, dan karena ingin mendapatkan keuntungan sehingga tidak ada tindakan sedikitpun dari terdakwa untuk menolak saat saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH minta bantuannya untuk membawa dan mengangkut gula pasir kristal tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil milik terdakwa dan sesampainya di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terdakwa bersama saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas dan selanjutnya terdakwa bersama saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH serta barang bukti berupa 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH, 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH dan 1 (satu) unit mobil jenis L Truck Type MITSUBISHI FE 119 warna kuning Nomor Polisi KB 8846 PZ diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT tersebut dengan maksud untuk memeproleh keuntungan dari jasa carteran yang telah disepakati bersama antara terdakwa dengan saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH.

Perbuatan terdakwa FIRDAUS ALs DAUS Bin TABI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf k Jo Pasal 36 ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2012, bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Daerah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas. “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 07.30 Wib, saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH yang hendak pergi ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang menggunakan jasa sdr. ROBIN dan dikarenakan mobil milik sdr. ROBIN yang biasa disewa oleh saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH rusak, sdr. ROBIN menghubungi terdakwa untuk menggantikan dirinya mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang.

Bahwa setelah disepakati harga carteran mobil milik terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pulang perginya, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH dari Kecamatan Sejangkung ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang dengan membawa barang dagangan berupa kursi yang terbuat dari rotan menggunakan mobil terdakwa jenis L Truck Type MITSUBISHI FE 119 warna kuning Nomor Polisi KB 8846 PZ.

Bahwa setelah mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang dan pada saat hendak pulang kembali ke Kecamatan Sejangkung saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH melihat muatan mobil tidak ada lalu saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH berinisiatif membawa gula pasir Kristal dan memberitahukan kepada terdakwa agar pulangnya dari Serikin minta bantuan terdakwa untuk membawa dan mengangkut 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT dengan berat 50 (lima puluh) Kg @ 1 (satu) karung , dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT tersebut diperoleh dengan cara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada kemasan gula tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas gula tersebut dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH selalu memberikan sejumlah uang setiap melewati Pos penjagaan.

Bahwa terdakwa yang sebelumnya mengetahui bagaimana caranya saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH mendapatkan gula pasir Kristal tersebut, dan karena ingin mendapatkan keuntungan sehingga tidak ada tindakan sedikitpun dari terdakwa untuk menolak saat saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH minta bantuannya untuk membawa dan mengangkut gula pasir kristal tersebut.

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil milik terdakwa dan sesampainya di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terdakwa bersama saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas dan selanjutnya terdakwa bersama saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH serta barang bukti berupa 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH, 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH dan 1 (satu) unit mobil jenis L Truck Type MITSUBISHI FE 119 warna kuning Nomor Polisi KB 8846 PZ diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT tersebut dengan maksud untuk memeproleh keuntungan dari jasa carteran yang telah disepakati bersama antara terdakwa dengan saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH.

Perbuatan terdakwa FIRDAUS ALs DAUS Bin TABI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN, pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2012 atau setidaknya masih termasuk tahun 2012, bertempat di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas. "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang laing baik atas barang tertentu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 07.30 Wib, saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH yang hendak pergi ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang menggunakan jasa sdr. ROBIN dan dikarenakan mobil milik sdr. ROBIN yang biasa disewa oleh saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH rusak, sdr. ROBIN menghubungi terdakwa untuk menggantikan dirinya mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang.

Bahwa setelah disepakati harga carteran mobil milik terdakwa sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pulang perginya, selanjutnya pada hari itu juga

sekira.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH dari Kecamatan Sejangkung ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang dengan membawa barang dagangan berupa kursi yang terbuat dari rotan menggunakan mobil terdakwa jenis L Truck Type MITSUBISHI FE 119 warna kuning Nomor Polisi KB 8846 PZ.

Bahwa setelah mengantar saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ke perbatasan Indonesia Jagoi Babang dan pada saat hendak pulang kembali ke Kecamatan Sejangkung saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH melihat muatan mobil tidak ada lalu saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH berinisiatif membawa gula pasir Kristal dan memberitahukan kepada terdakwa agar pulangnya dari Serikin minta bantuan terdakwa untuk membawa dan mengangkut 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT dengan berat 50 (lima puluh) Kg @ 1 (satu) karung , dengan menggunakan mobil milik terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui kalau 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH merek GPT tersebut diperoleh dengan cara tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada kemasan gula tersebut tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas gula tersebut dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH selalu memberikan sejumlah uang setiap melewati Pos penjagaan.

Bahwa terdakwa yang sebelumnya mengetahui bagaimana caranya saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH mendapatkan gula pasir Kristal tersebut, dan karena ingin mendapatkan keuntungan sehingga tidak ada tindakan sedikitpun dari terdakwa untuk menolak saat saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH minta bantuannya untuk membawa dan mengangkut gula pasir kristal tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib, ketika 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil milik terdakwa dan sesampainya di Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terdakwa bersama saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Sambas dan selanjutnya terdakwa bersama saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH serta barang bukti berupa 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH, 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH dan 1 (satu) unit mobil jenis L Truck Type MITSUBISHI FE 119 warna kuning Nomor Polisi KB 8846 PZ diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membawa dan mengangkut 40 (empat puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi PAUZIAH dan 30 (tiga puluh) karung gula pasir Kristal milik saksi SALMAH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAH merek GPT tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari jasa carteran yang telah disepakati bersama antara terdakwa dengan saksi PAUZIAH dan saksi SALMAH.

Perbuatan terdakwa FIRDAUS ALs DAUS Bin TABI'IN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut **surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN bersalah melakukan Tindak Pidana " Mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis L Truck type MITSUBISHI FE 119 warna kuning tahun pembuatan 1996 dengan No.Ka : FE119e056650, No. 4D34C696655 dengan Nomor Polisi KB 8846 PZ, atas nama : RASIDI B. KAMOL dengan lamat Dusun Mawar RT.01 RW.01 Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis L Truck type MITSUBISHI FE 119 warna kuning tahun pembuatan 1996 dengan No.Ka : FE119e056650, No. 4D34C696655 dengan Nomor Polisi KB 8846 PZ, atas nama : RASIDI B. KAMOL dengan lamat Dusun Mawar RT.01 RW.01 Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.Dikembalikan kepada terdakwa FIRDAUS Als DAUS Bin TABI'IN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan didepan persidangan, namun tidak sependapat dengan masalah hukuman yang dijatuhkan dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas menjatuhkan hukuman selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) hari, sangatlah jauh dari ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, sebagaimana yang terbukti menurut Majelis, sehingga penjatuhan hukuman yang lebih ringan, tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga pada masyarakat secara umum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 3 Juni 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum, penjatuhan hukuman bukanlah merupakan balas dendam, tetapi dimaksud sebagai pembinaan, pendidikan, sehingga bagi Terdakwa nantinya diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, tetapi hanya merupakan batasan dalam penjatuhan hukuman. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam perkara ini berdasarkan fakt-fakta dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah

sebagaimana.....



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena telah sesuai dengan sifat dan bobot kejahatan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai Pasal 22 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.SBS, tanggal 3 Juni 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013** oleh Kami **NECODEMUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.** dan **KOMARI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 98/PID/2013/PT.PTK, tanggal 17 Juli 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

dibantu oleh **MARHABAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

EDDY WIBISONO, S.H., S.E., M.H.

NECODEMUS, S.H., M.H.

KOMARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)